



# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

## KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI  
NOMOR : KEP - I - 11/ M.2.31 / Dti / 04 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
TINGKAT KEMENTERIAN LEMBAGA  
DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI

- MENIMBANG** :
- Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas publik, guna memberikan dukungan informasi penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat dan telah dibuatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) perlu dibentuk Tim untuk mengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.
- MENINGAT** :
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraab Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-
  - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
  - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refiormasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN);
  - Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI.
  - Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: 1934/M.2.2/Cr.5/04/2021 tanggal 16 April tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI.
- Kesatu** : Mengangkat para Pegawai yang Namanya tercantum dalam lampiran



Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;

- Kedua** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu melaksanakan tugas :
1. Melakukan koordinasi berkaitan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan Kementerian terkait serta/Unit Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  2. Melakukan penguatan sosialisasi, publikasi kepada masyarakat tentang Pelayanan Publik yang ada pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  3. Melakukan Koordinasi penguatan teknologi pelayanan publik yang ada pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
  4. Melakukan monitoring pengisian aplikasi berupa kepemilikan akun, pengisian profil Instansi, Pengisian Pelaksana, Pengisian Maklumat Pelayanan, Pengisian Surat Keputusan Standar Pelayanan atau SK Pengelolaan.
- Ketiga** : Admin Instansi Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi pada Diktum Kedua kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Keempat** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Tingkat Kementerian Lembaga pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dibebankan pada DIPA Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Cikarang.  
Pada tanggal : 30 April 2024

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI**



**DWI ASTUTI BENIYATI, SH. MH.**  
**JAKSA MADYA NIP. 197010031998032001**

**TEMBUSAN :**

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  3. Yth. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
  5. Arsip.
- 



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB. BEKASI  
NOMOR : KEP - I - 11 /M.2.31/Dti/04/2024  
TANGGAL : 30 April 2024

**TIM PENGELOLA  
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI**

<b>NO</b>	<b>NAMA/PANGKAT/NIP</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	RAHMADHY SENO LUMAKSO, SH., MH. Jaksa Muda 198512112006041003	KASI INTELIJEN
2.	GUSTEJA MAHDIN, SH. YUANA WIRA 198110192010121001	STAF INTELIJEN
3.	SOLEHANDANA Yuana Wira TU 197212192005011003	STAF INTELIJEN

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BEKASI**



**DWI ASTUTI BENIYATI, SH. MH.**  
**JAKSA MADYA NIP. 197010031998032001**

